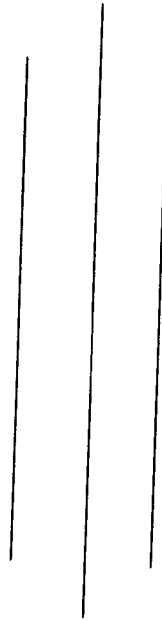


PANDUAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN



Oleh:

MFK

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN PADANG

2016

PANDUAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

A. LATAR BELAKANG

Kebakaran merupakan kejadian yang tidak bisa kita perkirakan terjadinya, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak ada tempat yang dijamin bebas dari resiko kebakaran. Kebakaran ditempat kerja dapat membawa konsekuensi yang berdampak merugikan banyak pihak, baik dari pihak rumah sakit, pegawai maupun bagi masyarakat banyak. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran yang terjadi di tempat kerja dapat berupa korban terbakar maupun korban jiwa, kerugian material, hilangnya tempat kerja dan kerugian lain yang tidak langsung, apalagi jika terjadi kebakaran di objek vital maka dapat berdampak lebih luas.

Berdasarkan data khusus kebakaran yang ada dari Pusat Laboratorium Fisika Forensik Mabes Polri kebakaran yang banyak terjadi yaitu di tempat kerja lebih kurang 70 sampai 80 persen. Dari penyebab kebakaran yang ada, ada dua faktor penyebab yaitu api terbuka dan listrik. Untuk dapat menanggulangi kebakaran ditempat kerja diperlukan adanya peralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas penanggulangan kebakaran dan prosedur penanganan keadaan darurat.

B. DASAR HUKUM

Kebakaran di tempat kerja termasuk dalam kategori kecelakaan kerja, dimana kejadian kebakaran dapat membawa konsekuensi mengancam keselamatan jiwa tenaga kerja, pasien dan orang yang ada di rumah sakit, dan berdampak dapat merugikan banyak pihak, baik rumah sakit, pegawai dan masyarakat luas. Pertimbangan hukum, tujuan dan sasaran K3 adalah dalam rangka melindungi pegawai dan orang lain, menjamin kelancaran kegiatan yang ada di rumah sakit, menjaga aset serta kepedulian terhadap lingkungan. Beberapa hal yang mendasar khususnya yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kebakaran adalah:

1. UU nomor 1 tahun 1970 tentang
 - Tujuan K3 pada umumnya termasuk masalah penanggulangan kebakaran yaitu : bertujuan melindungi tenaga kerja dan orang lain aset dan lingkungan masyarakat.
 - Syarat-syarat keselamatan kerja
Pasal 3 ayat (1) huruf
 - a. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
 - b. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
 - c. Mengendalikan penyebaran panas, asap dan gas
 - Pasal 9 ayat (3)
Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dalam pencegahan kebakaran dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja pula, dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 186/MEN/1999 tentang penanggulangan kebakaran ditempat kerja.
3. Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. Ins 11/M/BW1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per 02/MEN/1983 tentang instalasi alarm kebakaran automatic.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. Per 04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/MEN/1988 tentang berlakunya Standar Nasional Indonesia SNI 225-1987 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL 1987) di tempat kerja.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. per 02/MEN/1989 tentang pengawasan instalasi penangkal petir.

8. Peraturan khusus EE mengenai syarat-syarat keselamatan kerja dimana diolah, disimpan atau dikerjakan bahan-bahan mudah terbakar.

UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Unit penanggulangan kebakaran di Rumah Sakit Prof HB Saanin Padang terdiri dari:

A. PETUGAS PERAN KEBAKARAN

Petugas peran kebakaran berjumlah 27 orang, dimana menurut peraturan sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap 25 tenaga kerja. Tenaga kerja Rumah Sakit jiwa Prof HB Saanin Padang berjumlah 337 orang.

Tugas :

- Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- Memadamkan kebakaran pada tahap awal.
- Mengarahkan evakuasi orang dan barang.
- Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait.
- Mengamankan lokasi kebakaran.

B. REGU PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Tugas:

- Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan adanya kebakaran.
- Melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran.
- Memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal.
- Membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran.
- Memadamkan kebakaran.
- Mengarahkan evakuasi orang dan barang.
- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
- Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- Mengamankan seluruh lokasi tempat kerja.
- Melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran.

C. KOORDINATOR UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Tugas:

- Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang.
- Menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran.
- Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus.

Pembentukan unit penanggulangan kebakaran Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang ini, dengan memperhatikan jumlah pegawai (337 orang) dan atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran dimana jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat resiko bahaya. Bahaya kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 186/MEN/1999.

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
Bahaya kebakaran ringan Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga menjalarnya api lambat	Gedung/ruang rumah sakit

SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

A. KONSEP SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Penerapan sistem proteksi kebakaran atau sumber daya yang direncanakan untuk mengantisipasi bahaya kebakaran, yang direncanakan sesuai dengan tingkat resiko bahaya pada hunian rumah sakit.

Sistem proteksi kebakaran yang direncanakan ada 3 sistem:

1. Sarana proteksi kebakaran aktif
Yaitu berupa alat atau instalasi yang dipersiapkan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran seperti sistem deteksi dan alarm, apar, hydran, springkel, dll.
2. Sarana proteksi kebakaran pasif
Yaitu berupa alat, sarana atau metode mengendalikan penyebaran asap panas dan gas berbahaya jika terjadi kebakaran seperti sistem kompartementasi, sarana pengendalian asap (smoke control sistem). Sarana evakuasi, sistem pengendalian asap dan api, alat bantu evakuasi dan rescue.
3. Fire safety manajemen

B. SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN

Strategi yang pertama dalam menghadapi kebakaran adalah berpacu dengan waktu, api yang masih awal lebih mudah dipadamkan dibandingkan dengan yang telah lama terbakar. Karena itu perlu adanya sistem pendeteksi dini dan sistem tanda bahaya serta sistem komunikasi darurat. Sistem yang ada berupa sistem instalasi deteksi.

C. ALAT PEMADAM API RINGAN

Revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/MEN/1980. Alat Pemadam Api Ringan direncanakan untuk memadamkan api pada awal kebakaran, disain konstruksinya dapat dijinjing dan mudah dioperasikan oleh satu orang.

Pemasangan APAR di Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang dengan memenuhi syarat tentang APAR yaitu :

1. Ditempatkan ditempat yang mudah dilihat, dijangkau dan mudah diambil.
2. Jarak jangkauannya maksimal 15 meter.
3. Tinggi pemasangan maksimal 125 cm.
4. Pemeriksaan secara berkala.
5. Media pemadam diisi ulang sesuai batas waktu yang ditentukan.

D. HYDRAN

Adalah instalasi pemadam kebakaran yang dipasang permanen berupa jaringan perpipaan berisi air bertekanan terus menerus yang siap untuk memadamkan kebakaran.

Komponen utama sistem hydran adalah :

1. Penyediaan air yang cukup.
2. Sistem pompa yang handal (pompa utama dan cadangan)
3. Sambungan untuk mensuplai air dari mobil kebakaran.
4. Jaringan pipa yang cukup.
5. Selang dan nozle yang cukup melindungi seluruh bangunan.

E. SPRINKLER

Springkler adalah instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara permanen untuk melindungi bangunan dari bahaya kebakaran yang akan bekerja secara otomatis memancarkan air apabila noizel/pemancar/kepala sringkler terkena panas pada temperatur tertentu.

F. SARANA EVAKUASI

1. Evakuasi adalah usaha untuk menyelamatkan diri sendiri dari tempat bahaya menuju tempat yang aman.
2. Sarana evakuasi adalah sarana dalam bentuk konstruksi dari bagian bangunan yang dirancang aman sementara (minimal 1 jam), untuk jalan

menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran bagi seluruh penghuni didalamnya tanpa dibantu orang lain.

3. Ketentuan hukum (peraturan khusus EE)

Setiap tempat kerja harus tersedia jalan selain pintu keluar masuk utama untuk menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran. Pintu tersebut harus membuka keluar dan tidak boleh dikunci, petunjuk arah evakuasi harus terlihat jelas pada waktu keadaan gelap.

4. Perhitungan teknis

- Percobaan rate of flow 40 orang per menit.
- Standar waktu evakuasi 2,5 menit sesuai klasifikasi bahaya ringan, sedang dan berat.
- Lebar unit exit 21 inchi

Contoh:

Berapa unit exit yang dibutuhkan untuk mengevakuasi orang sebanyak 337 dalam waktu 2,5 menit.

$$337/40/2,5 = 3,37 \text{ atau } 4 \text{ unit exit}$$

- Konstruksinya harus dirancang tahan api dan dilengkapi sarana pengendalian asap dengan tekanan udara positif. Hal ini untuk menjamin keamanan minimal 1 jam.

G. KOMPARTEMENTASI

Metode pengaturan tata ruang untuk menghambat penjaralan kebakaran ke bagian lain. Metode dengan menerapkan jarak tertentu atau dengan dinding pembatas dan mengatur posisi bukaan tidak saling berhadapan.

H. SISTEM PENGENDALIAN ASAP DAN PANAS

Asap dan gas pada waktu kejadian kebakaran adalah salah satu produk kebakaran yang dapat membahayakan bagi manusia kecenderungan asap dan gas akan menyebar keatas. Apabila terjadi kebakaran dapat menyebarkan asap keseluruhan ruangan, karena itu sistem deteksi asap yang dapat mengontrol mekanik penutup asap dan atau mematikan AC sentral sangat penting.

I. TEMPAT PENIMBUNAN BAHAN CAIR ATAU GAS MUDAH TERBAKAR.

Tempat penimbunan bahan cair yang mudah terbakar ditempatkan terpisah.

MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

A. KONSEP MANAJEMEN KEBAKARAN

Konsep ini berdasarkan pendekatan teknik dengan mencermati fenomena kebakaran, adalah mencakup semua aktifitas dari pra kondisi sampai pasca kejadian.

1. Pre fire control

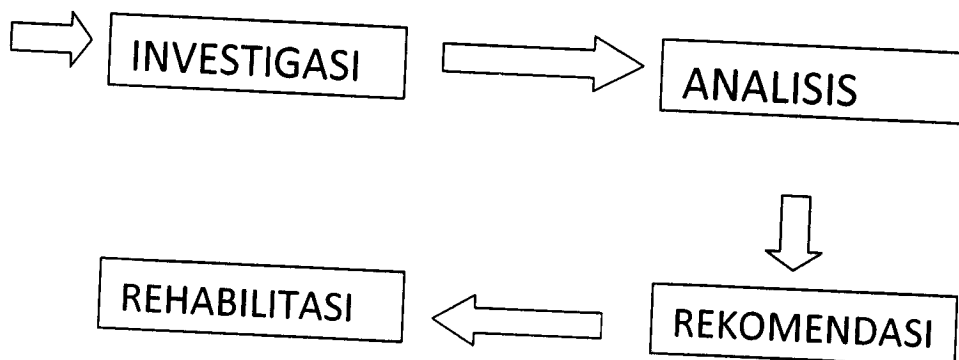
- Identifikasi proteksi bahaya kebakaran
- Identifikasi tingkat ancaman bahaya kebakaran
- Identifikasi scenario
- Perencanaan tanggap darurat
- Perencanaan sistem proteksi kebakaran
- Pelatihan

2. In case fire control

- Deteksi alarm
- Padamkan
- Lokalisasi
- Evakuasi
- Rescue
- Amankan

3. Post fire control

Setiap terjadi kebakaran baik besar maupun kecil termasuk hampir kebakaran harus dilakukan langkah :



Penerapan manajemen K3 pendekatan

- Pendekatan hukum K3: K3 merupakan ketentuan perundangan yang bersifat wajib.
- Pendekatan ekonomi K3: K3 mencegah kerugian dan meningkatkan produktifitas.
- Pendekatan kemanusiaan K3: kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban dan K3 melindungi pekerja dan masyarakat.

B. RUJUKAN

- UU No. 1 tahun 1970 tentang kesehatan kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/MEN/1987 tentang P2K3.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/MEN/1996 tentang SMK3.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja.

C. MASALAH K3

Untuk menangani masalah K3 penanggulangan kebakaran diperlukan adanya petugas atau unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap usaha pencegahan kebakaran, pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dan melakukan usaha pemadaman pertolongan dan penyelamatan benda apabila terjadi kebakaran.

SISTEM TANGGAP DARURAT

A. KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat adalah sistem/kondisi kejadian yang tidak normal, beberapa keadaan:

- Terjadi tiba-tiba
- Mengganggu kegiatan/organisasi/komunitas
- Perlu segera ditanggulangi karena keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan

B. KEADAAN DARURAT KEBAKARAN

Sistem dalam kejadian kebakaran pada suatu bangunan akan melibatkan semua orang yang ada didalam bangunan yang terbakar, semua orang merasa terancam dalam bahaya dan ingin menyelamatkan diri masing-masing. Ada kalanya yang sudah keluar dan berada di tempat yang aman masih ada kemungkinan masuk kembali. Apabila ada orang asing (tamu/pengunjung) mereka lebih tidak mengenal dengan lingkungan setempat. Mengatasi situasi panik dapat dilakukan dengan cara latihan secara teratur, dalam pelaksanaan latihan harus ada skenario yang baku dan diulang-ulang.